



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Tamsil Pgl Esil |
| 2. Tempat lahir | : Kampung Tuan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun / 2 Februari 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Simpang Tiga Jorong Simpang Tigo Nagari
Sitombol Padang Gelugur Kecamatan Padang
Gelugur Kabupaten Pasaman. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Parma Pgl Parma |
| 2. Tempat lahir | : Kampung Parit |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun / 17 Agustus 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Parit Jorong Aur Kuning Nagari Silayang
Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten
Pasaman. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022, kemudian ditahan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil bersama-sama dengan Terdakwa II Parma Pgl Parma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”** melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tamsil Pgl Esil bersama-sama dengan Terdakwa II Parma Pgl Parma dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) yang berciri-ciri warna bulu berwarna coklat kemerahan dengan dihiasi corak bintik-bintik menyerupai mata serangga atau Oceli, kepala berwarna biru terdapat Jambul dan bulu tekuk berwarna Kehitaman dan panjang burung ± 120 (seratus dua puluh) cm;
- 2). 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) yang berciri-ciri warna bulu berwarna coklat kemerahan dengan dihiasi bintik-bintik menyerupai mata serangga atau Oceli, kepala berwarna biru terdapat Jambul berwarna Kecoklatan dengan panjang burung ± 75 (tujuh puluh lima) cm;

Dirampas untuk negara dan diserahkan melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Provinsi Sumatera Barat.

- 3). 1 (satu) helai kain motif kotak-kotak warna kuning;
- 4). 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver beserta kes warna hitam;
- 5). 1 (satu) buah karung beras merk PULEN SUPER warna Putih Kombinasi hijau;
- 6). 1 (satu) unit handphone merk Redmi A4 warna Gold Rose;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Tamsil Pgl Esil bersama-sama dengan Terdakwa II Parma Pgl Parma pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Tingkarang Muaro Sungai Lolo Lubuak Sao

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Batang Silayang Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Tamsil Pgl Esil mendapat telepon dari seseorang yang tidak terdakwa kenal bernama Don, dimana Don meminta Terdakwa I Tamsil Pgl Esil untuk mencarikan hewan. Kemudian Terdakwa I Tamsil Pgl Esil mengirimkan video seekor monyet kepada Don, namun Don tidak menginginkan monyet tersebut.
- Kemudian pada hari senin 26 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Andra Pgl Andra (dilakukan penuntutan terpisah) tiba di rumah Terdakwa II Parma Pgl Parma sambil mengatakan, *"ada duo ikua terenak a (ini ada dua ekor ternak)"*, dan dijawab oleh Terdakwa II Parma Pgl Parma, *"taranak apo (ternak apa)"*, kemudian saksi Andra Pgl Andra kembali menjawab, *"duo ikua kuau, bisa minta tolong carian urang pambalinyo (dua ekor burung kuau, bisa minta tolong carikan pembelinya)"*, dan Terdakwa II Parma Pgl Parma segera menghubungi Terdakwa I Tamsil Pgl Esil sambil mengatakan, *"da iko ado buruang kuau duo ikua (bang ini ada burung kuau dua ekor)"*, lalu Terdakwa I Tamsil Pgl Esil menjawab *"iyo lah diak, kirimlah videonyo (iya dek kirimlah videonya)"*, dan kembali dijawab oleh Terdakwa II Parma Pgl Parma, *"da bara buek rogo kaduo ikua e da, mano tau urang tu mananyo rogo e da (bang berapa dibuat harga kedua ekornya da, mana tau orang tu menanyakan harganya bang)"*, dan dijawab kembali oleh Terdakwa I Tamsil Pgl Esil, *"buek anam ratuih ribu kaduo ikuanyo diak (buat enam ratus kedua ekornya dek)"*. Setelahnya Terdakwa II Parma Pgl Parma kembali bertanya kepada saksi Andra Pgl Andra perihal keberadaan 2 (dua) ekor burung kuau raja tersebut dan dijawab oleh saksi Andra Pgl Andra, *"cari me lah yang namo Ido di ulu layan (cari saja orang yang bernama Ido di Ulu layang)"*. Lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II Parma Pgl Parma pergi menuju Ulu Layang untuk mencari rumah saksi Ido Kurnia Pgl Ido (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah bertemu dengan saksi Ido Kurnia Pgl Ido, Terdakwa II Parma Pgl Parma bersama-sama dengan saksi Ido

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Pgl Ido menuju ke sebuah kandang ayam tempat penyimpanan kedua burung tersebut yang berada di rumah saksi Ido Kurnia Pgl Ido yang beralamat di Roban Getah Jorong ROban Getah Nagari Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman. Setelahnya Terdakwa II Parma Pgl Parma mendapati **1 (satu) ekor burung jantan *Argusianus Argus* (Kuaa Raja) berwarna coklat kemerahan dihiasi corak bitnik-bintik menyerupai mata serangga dan 1 (satu) ekor burung betina *Argusianus Argus* (Kuaa Raja) berwarna coklat kemerahan dihiasi corak bitnik-bintik menyerupai mata serangga** dan segera merekam burung tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa I Tamsil Pgl Esil melalui aplikasi *whatsapp*. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II Parma Pgl Parma mengirimkan video burung kuaa raja tersebut kepada Terdakwa I Tamsil Pgl Esil. Setelahnya Terdakwa I Tamsil Pgl Esil mengirimkan kembali video burung kuaa tersebut kepada Don dengan mengatakan harga untuk kedua burung kuaa tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Don menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengatakan akan melakukan penjemputan burung kuaa tersebut ke lokasi. Selanjutnya Terdakwa I Tamsil Pgl Esil segera mengirimkan lokasi penjemputan kepada Don.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB calon pembeli burung yang bernama Don tiba di rumah Terdakwa I Tamsil Pgl Esil. Kemudian Terdakwa I Tamsil Pgl Esil bersama-sama dengan Don pergi menuju ke Silayang menggunakan mobil Don. Setibanya di Lubuk Sao terdapat perbaikan jalan sehingga mobil yang dikendarai terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Don tidak dapat menanjak keatas. Selanjutnya Terdakwa I Tamsil Pgl Esil melanjutkan perjalanan menuju silayang untuk menjemput burung dengan cara menumpang kendaraan sepeda motor warga sementara Don menunggu di Lubuk sao. Terdakwa Tamsil Pgl Esil beserta Don sepakat untuk melakukan transaksi di Lubuk Sao. Setibanya di silayang Terdakwa I Tamsil Pgl Esil menghubungi Terdakwa II Parma Pgl Parma untuk menjemput Terdakwa I Tamsil Pgl Esil. Selanjutnya Terdakwa II Parma Pgl Parma tiba dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa II Parma Pgl Parma pinjam dari temannya. Kemudian para terdakwa segera melanjutkan perjalanan menuju kerumah saksi Ido Kurnia Pgl Ido untuk menjemput burung tersebut. Setibanya di rumah saksi Ido Kurnia Pgl Ido sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Tamsil Pgl Tamsil mengatakan bahwa akan membeli sepasang burung tersebut dengan harga Rp600.000,- (enam

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) namun uang tersebut baru akan diserahkan setelah sampai di silayang. Dan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil Kembali mengatakan kepada saksi Andra Pgl Andra dan saksi Ido Kurnia Pgl Ido, *"poilah wak ka silayang dulu mak, nanti tunggu dilapangan bola (pergi ke silayang kita dulu bang, nanti tunggu kami dilapangan bola)"*. Saksi Andra Pgl Andra dan saksi Ido Kurnia Pgl Ido pun menyetujui hal tersebut dan segera mengikuti Terdakwa I Tamsil Pgl Tamsil dan Terdakwa II Parma Pgl Parma dari belakang. Kemudian setibanya di sebuah warung di dekat lapangan sepakbola nagari silayang, Terdakwa I Tamsil Pgl Tamsil dan Terdakwa II Parma Pgl Parma meminta para saksi untuk menunggu dikarenakan para terdakwa akan pergi ke Lubuak Sao untuk menyerahkan burung tersebut kepada pembelinya dan kembali untuk memberikan uang sebanyak Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada para saksi. Setelah menerima kedua burung tersebut, selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lubuk sao.

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Tamsil Pgl Tamsil dan Terdakwa II Parma Pgl Parma diberhentikan di jalan Umum Tingkarang Muaro Sungai Lolo Lubuak Sao Jorong Batang Silayang Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman oleh anggota kepolisian dan segera membawa para terdakwa menuju ke lapangan sepakbola tempat saksi Andra Pgl Andra dan saksi Ido Kurnia Pgl Ido berada. Selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan saksi Andra Pgl Andra dan saksi Ido Kurnia Pgl Ido diamankan serta dibawa ke Polres Pasaman.
- Bahwa guna perawatan khusus terhadap 1 (satu) ekor burung Jantan Argusianus Argus (Kua Raja) dan 1 (satu) ekor burung betina Argusianus Argus (Kua Raja) telah dilakukan penitipan di BKSDA Pasaman.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Kauo Raja (Argusianus Argus) tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat pada Nomor urut 469.
- Bahwa Terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Terdakwa II Parma Pgl Parma tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal, membawa, mengangkut,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memperjual belikan satwa yang dilindungi berupa burung kuau raja (Argusianus Argus).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa jika dinilai berdasarkan ekologis dapat semakin mengurangi populasi jenis satwa tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan kepunahan. Kepunahan terhadap suatu jenis tertentu dalam rantai makanan akan berakibat terganggunya ekosistem dan meningkatnya populasi salah satu jenis satwa secara tidak terkendali. Oleh karena itu keberadaannya di alam harus dipertahankan sebagai penyeimbang ekosistem. Sedangkan kerugian negara akibat perbuatan tersangka sangat besar dan tidak dapat dinominalkan.

-----Perbuatan terdakwa Tamsil Pgl Esil bersama-sama dengan terdakwa Parma Pgl Parma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ocip Maha Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan bersama tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat dan tim Opsal Polres Pasaman terkait perkara menangkap, memperniagakan, mengangkut atau memiliki 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja);
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Tamsil Pgl Esil dan Parma Pgl Parma dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Umum Tingkarang Muaro Sungai Lolo Lubuak Sao Jorong Batang Silayang Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa seminggu sebelum penangkapan pada tanggal 20 September 2022 saksi mendapatkan informasi melalui call center tentang pergilaan/jual beli satwa yang dilindungi di daerah Silayang Kabupaten Pasaman, kemudian saksi memantau melalui media sosial selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim datang ke Polres Pasaman dan meminta back up terkait penindakan yang akan dilakukan dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB. Bahwa Ketika sedang dalam perjalanan saksi melihat satu unit sepeda motor berwarna hitam dengan dua pengendara sedang membawa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) sedang melintas di di Jalan Umum Tingkarang Muaro Sungai Lolo Lubuak Sao Jorong Batang Silayang Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman, lalu saksi dan Tim melakukan pengamanan terhadap 2 (dua) orang tersebut yakni Terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Terdakwa II Parma Pgl Parma serta mengamankan 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja);
 - Bahwa pada saat diamankan 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) buah karung beras merk PULEN SUPER warna Putih Kombinasi hijau dan 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) lainnya di bawa dengan dililit menggunakan 1 (satu) helai kain motif kotak-kotak warna kuning;
 - Bahwa kemudian saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa I Tamsil dan Terdakwa II Ido yang sedang mengendarai sepeda motor dan kedua burung tersebut dibungkus dengan karung plastic kecil dan dililit dengan sehelai kain berwarna kuning motif kotak-kotak;
 - Bahwa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) yang berjenis kelamin jantan dan betina tersebut didapat dari Ido dan akan dijual dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama DON (DPO);
 - Bahwa peran Terdakwa I Tamsil dan Terdakwa II Parma berperan selaku perantara jual beli 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) tersebut termasuk kedalam satwa yang dilindungi.
 - Bahwa benar Terdakwa I Tamsil dan Terdakwa II Parma tidak memiliki izin untuk melakukan sesuatu hal terhadap burung Kaua Raja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Rendra Irfani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan bersama tim Opsal Polres Pasaman dan tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat terhadap Para Terdakwa Tamsil Pgl Esil dan Terdakwa Parma Pgl Parma;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena terkait perkara menangkap, memperniagakan, mengangkut atau memiliki 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kua Raja);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Umum Tingkarang Muaro Sungai Lolo Lubuak Sao Jorong Batang Silayang Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Pasaman untuk melakukan back up penangkapan yang dilakukan oleh tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat di daerah Silayang Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat dilakukan pengintaian di dapat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kua Raja) dengan menggunakan sepeda motor berwarna hitam sedang melintas di di Jalan Umum Tingkarang Muaro Sungai Lolo Lubuak Sao Jorong Batang Silayang Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman seterusnya saksi dan Tim melakukan pengamanan terhadap 2 (dua) orang tersebut yakni Terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Terdakwa II Parma Pgl Parma serta mengamankan 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kua Raja);
- Bahwa pada saat diamankan 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kua Raja) tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) buah karung beras merk PULEN SUPER warna Putih Kombinasi hijau dan 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kua Raja) lainnya di bawa dengan dililit menggunakan 1 (satu) helai kain motif kotak-kotak warna kuning;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa I Tamsil dan Terdakwa II Parma yang sedang mengendarai sepeda motor dan kedua burung tersebut dibungkus dengan karung plastic kecil dan dililit dengan sehelai kain berwarna kuning motif kotak-kotak;
- Bahwa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kua Raja) yang berjenis kelamin jantan dan betina tersebut didapat dari Ido dan akan dijual dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama DON (DPO);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I Tamsil dan Terdakwa II Parma berperan selaku perantara jual beli 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh burung Kaua Raja dari saksi Ido dan saksi Andra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun masih belum dibayar oleh Para Terdakwa kepada Ido dan Andra;
- Bahwa saksi Ido dan saksi Andra menangkap 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) tersebut dengan cara dijera;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan sesuatu perbuatan terhadap Burung Kaua Raja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Ido Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh tim Opsnal Polres Pasaman dan tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Umum Tingkarang Muaro Sungai Lolo Lubuak Sao Jorong Batang Silayang Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman karena memiliki, mengangkut atau memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja);
- Bahwa sebelum saksi diamankan, Terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Terdakwa II Parma Pgl Parma telah diamankan terlebih dahulu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja);
- Bahwa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) tersebut ditangkap oleh Saksi bersama saksi Andra dengan cara dijera di kawasan hutan lepas Tabek Tingga Jorong Titian Batu Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 saksi Ido Kurnia Pgl Ido dan saksi saksi Andra Pgl Andra sering mendengar suara Burung Kaua saat sedang bertani di kawasan Tabek Tingga Jorong Titian Batu Nagari Silayang. Kemudian para saksi mencari sumber suara Burung Kaua tersebut yang masih berada di daerah Tabek Tingga (hutan lepas) dan menemukan lubang ditana yang digunakan sebagai tempat pemandian Burung Kaua serta menemukan jejak kaki Burung Kaua tersebut. Setelah itu saksi kembali pulang dan selanjutnya saksi membeli Nilon untuk dijadikan jerat Burung Kaua;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang 7 (tujuh) hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan saksi Andra kembali pergi menuju lokasi pemandian Burung Kuau tersebut untuk memasang jerat. Setibanya dilokasi pemandian Burung Kuau tersebut sekira pukul 12.00 WIB saksi dan Andra memasang jerat sebanyak 6 (enam) buah jerat, dimana 4 (empat) buah jerat dipasang di tempat pemandian Burung Kuau dengan cara membuat simpul sentak dengan benang nilon dan diikatkan ke ranting kayu, sementara 2 (dua) buah jerat lagi dipasangkan di jalan yang dilalui Burung Kuau menuju tempat pemandian dengan cara yang sama;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin 26 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan Andra kembali pergi menuju lokasi pemasangan jerat dan mendapati 1 (satu) ekor burung jantan Argusianus Argus (Kau Raja) berwarna coklat kemerahan dihiasi corak bitnik-bintik menyerupai mata serangga dengan panjang burung kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dan 1 (satu) ekor burung betina Argusianus Argus (Kau Raja) berwarna coklat kemerahan dihiasi corak bitnik-bintik menyerupai mata serangga dengan panjang burung kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm berhasil tertangkap dijerat yang saksi dan Andra pasang sebelumnya. Setelahnya saksi dan Andra langsung pulang menuju ke rumah dengan masing-masing membawa Burung Kuau. Dalam perjalanan menuju kerumah, saksi dan Andra bertemu dengan kakak kandung Terdakwa II Parma Pgl Parma yang mengatakan "jika ingin menjual Burung Kuau tersebut, ada orang yang ingin membelinya". Setibanya di rumah saksi Ido Kurnia, saksi dan Andra memasukkan kedua burung tersebut kedalam kandang ayam milik saksi Ido Kurnia dan menyepakati untuk melakukan penjualan terhadap kedua burung tersebut;
- Bahwa pada hari Senin 26 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Andra tiba di rumah Terdakwa II Parma Pgl Parma bertanya apakah benar akan membeli 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kau Raja). Selanjutnya Terdakwa II Parma Pgl Parma menghubungi Terdakwa I Tamsil Pgl Esil memberitahukan hal tersebut dan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil meminta untuk dikirimkan video burung kuau dimaksud dan menyepakati harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) untuk sepasang burung Kau Raja tersebut. Setelahnya Terdakwa II Parma Pgl Parma bertanya kepada saksi Andra perihal keberadaan 2 (dua) ekor burung

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuau raja tersebut dan dijawab oleh saksi Andra untuk mencari saksi Ido Kurnia di daerah Ulu Layang.

- Bahwa pada pukul 19.30 WIB Terdakwa II Parma Pgl Parma pergi menuju Ulu Layang untuk mencari rumah saksi Ido Kurnia dan menuju ke sebuah kandang ayam tempat penyimpanan kedua burung tersebut yang berada di rumah saksi Ido Kurnia yang beralamat di Roban Getah Jorong Roban Getah Nagari Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
- Bahwa setelahnya Terdakwa II Parma Pgl Parma mendapati 1 (satu) ekor burung jantan Argusianus Argus (Kaua Raja) berwarna coklat kemerahan dihiasi corak bintik-bintik menyerupai mata serangga dan 1 (satu) ekor burung betina Argusianus Argus (Kaua Raja) berwarna coklat kemerahan dihiasi corak bintik-bintik menyerupai mata serangga dan segera merekam burung tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa I Tamsil Pgl Esil melalui aplikasi whatsapp, dan sepakat akan menjemput burung tersebut besok harinya sekira pukul 14.30 wib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II Parma Pgl Parma bersama-sama dengan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil datang kerumah saksi Ido Kurnia Pgl Ido, dimana Terdakwa II Parma Pgl Parma mengatakan bahwa uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan untuk membeli sepasang burung tersebut akan diserahkan setelah sampai di daerah Silayang, dan selanjutnya Terdakwa II Parma Pgl Parma dan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil pergi membawa 1 (satu) ekor burung Kaua betina sedangkan saksi Ido Kurnia Pgl Ido dan saksi Andra Pgl Andra pergi membawa 1 (satu) ekor burung Kaua jantan bersama-sama menuju daerah Silayang;
- Bahwa setibanya di sebuah warung di dekat lapangan sepakbola Nagari Silayang, Terdakwa II Parma Pgl Parma dan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil meminta kepada saksi untuk menunggu karena akan pergi ke Lubuak Sao untuk menyerahkan burung tersebut kepada pembelinya dan kembali untuk memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi, namun sebelum kedua saksi sempat menyerahkan burung tersebut, kedua saksi diamankan oleh tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat dan tim Opnsal Polres Pasaman begitu juga dengan kedua terdakwa.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum menerima uang penjualan kedua burung tersebut dari DON (DPO) dan para terdakwa belum menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa peran saksi Ido Kurnia dan saksi Andra yaitu melakukan penangkapan 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaau Raja) tersebut sedangkan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Terdakwa II Parma Pgl Parma berperan selaku perantara jual beli 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaau Raja);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal mengangkut, membawa, atau menguasai, memperniagakan dan memiliki 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaau Raja) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **Andra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Ido Kurnia ditangkap oleh tim Opsnal Polres Pasaman dan tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Umum Tingkarang Muaro Sungai Lolo Lubuak Sao Jorong Batang Silayang Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman karena menangkap, memiliki, mengangkut atau memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaau Raja);
- Bahwa sebelum saksi diamankan, Terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Terdakwa II Parma Pgl Parma telah diamankan terlebih dahulu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaau Raja);
- Bahwa (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaau Raja) tersebut saksi bersama saksi Ido Kurnia tangkap dengan cara dijera di kawasan hutam lepas Tabek Tingga Jorong Titian Batu Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Saksi Ido Kurnia Pgl Ido dan Saksi Andra Pgl Andra sering mendengar suara Burung Kuaau saat sedang bertani di kawasan Tabek Tingga Jorong Titian Batu Nagari Silayang. Kemudian saksi bersmaa saksi Ido Kurnia mencari sumber suara Burung Kuaau tersebut yang masih berada di daerah Tabek Tingga (hutannya) dan menemukan lubang ditengah yang digunakan sebagai tempat pemandian Burung Kuaau serta

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan jejak kaki Burung Kuau tersebut. Setelah itu saksi pulang dan selanjutnya Saksi ido Kurnia Pgl Ido membeli Nilon untuk dijadikan jerat Burung Kuau;

- Bahwa berselang 7 (tujuh) hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ido Kurnia Pgl Ido dan Saksi Andra Pgl Andra kembali pergi menuju lokasi pemandian Burung Kuau tersebut untuk memasang jerat sebanyak 6 (enam) buah jerat, dimana 4 (empat) buah jerat dipasang di tempat pemandian Burung Kuau dengan cara membuat simpul sentak dengan benang nilon dan diikatkan ke ranting kayu, sementara 2 (dua) buah jerat lagi dipasangkan di jalan yang dilalui Burung Kuau menuju tempat pemandian dengan cara yang sama;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin 26 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Bersama saksi Ido Kurnia kembali pergi menuju lokasi pemasangan jerat dan mendapati 1 (satu) ekor burung jantan Argusianus Argus (Kau Raja) berwarna coklat kemerahan dihiasi corak bitnik-bintik menyerupai mata serangga dengan panjang burung kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dan 1 (satu) ekor burung betina Argusianus Argus (Kau Raja) berwarna coklat kemerahan dihiasi corak bitnik-bintik menyerupai mata serangga dengan panjang burung kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm berhasil tertangkap dijerat yang para terdakwa pasang sebelumnya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ido Kurnia pulang menuju ke rumah dengan masing-masing membawa Burung Kuau. Dalam perjalanan menuju kerumah, saksi dan Ido Kurnia bertemu dengan kakak kandung Terdakwa II Parma Pgl Parma yang mengatakan "jika ingin menjual Burung Kuau tersebut, ada orang yang ingin membelinya". Setibanya di rumah Saksi ido Kurnia, kami memasukkan kedua burung tersebut kedalam kandang ayam milik Saksi ido Kurnia dan menyepakati untuk melakukan penjualan terhadap kedua burung tersebut;
- Bahwa pada hari Senin 26 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Andra tiba di rumah Terdakwa II Parma Pgl Parma bertanya apakah benar akan membeli 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kau Raja). Selanjutnya Terdakwa II Parma Pgl Parma menghubungi Terdakwa I Tamsil Pgl Esil memberitahukan hal tersebut dan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil meminta untuk dikirimkan video burung kau dimaksud dan menyepakati harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) untuk sepasang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs



burung Kuau Raja tersebut. Setelahnya Terdakwa II Parma Pgl Parma bertanya kepada Saksi Andra perihal keberadaan 2 (dua) ekor burung kuau raja tersebut dan dijawab oleh Saksi Andra untuk mencari Saksi ido Kurnia di daerah Ulu Layang;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II Parma Pgl Parma pergi menuju Ulu Layang untuk mencari rumah Saksi ido Kurnia yang beralamat di Roban Getah Jorong Roban Getah Nagari Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman. Setelahnya Terdakwa II Parma Pgl Parma mendapati 1 (satu) ekor burung jantan Argusianus Argus (Kuau Raja) berwarna coklat kemerahan dihiasi corak bintik-bintik menyerupai mata serangga dan 1 (satu) ekor burung betina Argusianus Argus (Kuau Raja) berwarna coklat kemerahan dihiasi corak bintik-bintik menyerupai mata serangga dan segera merekam burung tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa I Tamsil Pgl Esil melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II Parma Pgl Parma bersama-sama dengan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil datang kerumah Saksi ido Kurnia Pgl Ido, dimana Terdakwa II Parma Pgl Parma mengatakan bahwa uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan untuk membeli sepasang burung tersebut akan diserahkan setelah sampai di daerah Silayang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi membawa 1 (satu) ekor burung Kuau betina sedangkan Saksi ido Kurnia Pgl Ido dan Saksi Andra Pgl Andra pergi membawa 1 (satu) ekor burung Kuau jantan bersama-sama menuju daerah Silayang;
- Bahwa setibanya di sebuah warung di dekat lapangan sepakbola Nagari Silayang, Terdakwa II Parma Pgl Parma dan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil meminta saksi dan saksi Ido Kurnia untuk menunggu karena akan pergi ke Lubuak Sao untuk menyerahkan burung tersebut kepada pembelinya dan kembali untuk memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi Ido Kurnia, namun sebelum Para Terdakwa menyerahkan burung tersebut, kedua saksi diamankan oleh tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat dan tim Opsal Polres Pasaman begitu juga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi belum menerima uang penjualan kedua burung tersebut dari DON (DPO) dan Para Terdakwa juga belum menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dijanjikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi dan Saksi Ido Kurnia ialah melakukan penangkapan 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja), Sedangkan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Terdakwa II Parma Pgl Parma berperan selaku perantara jual beli;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ido Kurnia tidak ada memiliki izin dalam hal menangkap, mengangkut, dan memiliki 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) tersebut, dan Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dalam hal memperniagakan 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Edi Susilo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli memiliki kualifikasi keahlian dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena sudah pernah ditunjuk sebagai AHLI berkaitan dengan Peredaran Illegal Satwa yang dilindungi;
 - Bahwa pendidikan atau pelatihan yang pernah ahli ikuti terkait dengan hal tersebut ialah sebagai berikut:
 - a. Sekolah Kehutanan Menengah di Pekan Baru tahun 1998 s/d 2001.;
 - b. Sarjana Pertanian Universitas Muhamadiyah di Payakumbuh tahun 2008;
 - c. PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) Tingkat AHLI di BLK Siantar Tahun 2012;
 - d. Dasar-dasar Konservasi KSDAE di BLK Pekanbaru tahun 2010;
 - e. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Tindak Pidana Kehutanan di Aia Angek Cotaq Padang Panjang tahun 2013.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi Undang-undang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang keberadaan populasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologis yang bersifat berantai, sehingga Pemerintah Republik Indonesia melakukan konservasi dan perlindungan terhadap satwa tersebut dalam peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa suatu jenis satwa ditetapkan dalam golongan / kriteria yang dilindungi oleh Undang - undang apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Mempunyai populasi yang kecil;
 - b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 - c. Daerah sebarannya terbatas (endemik);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tekanan perburuan dan pemanfaatan secara ilegal baik satwa hidup maupun bagian-bagiannya akan mempertajam penurunan jumlah individu di alam
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang satwa yang dilindungi adalah:
 - a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - b. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018, dan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- Bahwa Kuau Raja (*Argusianus Argus*) ini suka hidup dikawasan hutan mulai dari dataran renah sampai dengan ketinggian 1300 meter diatas permukaan laut, adapun penyebarannya ialah daerah Sumatera dan Kalimantan, dan mereka jarang dijumpai di hutan sekunder dan bekas tebangan;
- Bahwa morfologi Kuau Raja (*Argusianus Argus*) apabila ia ditemukan dalam keadaan hidup ialah sebagai berikut yang mana ianya mempunyai bulu bewarna coklat kemerahan dan kulit kepala bewarna biru, burung jantan dewasa berukuran sangat besar dengan berat nya yang mencapai 11,5 kilogram dan panjang nya mencapai 200 centimeter, diatas kepalanya terdapat jambul dan bulu tengkuk bewarna kehitaman, juga memiliki bulu sayap dan ekor yang sangat panjang, dihiasi bintik – bintik besar menyerupai mata serangga, sedangkan burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan, panjang nya sekita 60 – 75 centimeter dengan jambul kepala bewarna kecoklatan, dan untuk berkembang biaknya burung betina hanya bertelur 2 (dua) butir tiap kali bereproduksi;
- Bahwa burung Kuau Raja diindungi sejak tahun 1999 berdasarkan undang-undang nomor 48 Tahun 1999;
- Bahwa burung Kuau Raja dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLH/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Burung Kuau Raja berad pada urutan nomor 469;
- Bahwa pada tingkat Internasional berdasarkan badan konservasi dunia International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesies Kuau Raja (*Argusianus Argus*) termasuk dalam kategori hampir terancam (Near Threatened) dalam Near Threatened IUCN serta Appendix II berdasarkan Konvensi CITES;

- Bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum tidak dapat menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi, dalam Peraturan Pemerintah No : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, kecuali untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau penyelamatan jenis yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Apabila ingin dimanfaatkan diatur dalam PP Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yaitu dengan cara penangkaran;
- Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, seseorang tidak boleh untuk menyimpan atau memiliki satwa ataupun bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun mati;
- Bahwa apabila satwa yang dilindungi tersebut telah mengganggu dan merusak tanaman masyarakat dan atau telah meresahkan masyarakat, maka masyarakat harus secepatnya melaporkan ke pada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan petugas tersebutlah yang nantinya akan mengambil keputusan apakah satwa tersebut akan di tangkap atau dibunuh. Dan untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa akibat adanya perbuatan berupa menangkap, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan, jika dinilai berdasarkan ekologis perbuatan tersebut dapat mengakibatkan semakin berkurangnya populasi jenis satwa tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan kepunahan. Kepunahan terhadap suatu jenis tertentu dalam rantai makanan akan berakibat terganggunya ekosistem dan meningkatnya populasi salah satu jenis satwa secara tidak terkendali. Oleh karena itu keberadaannya dialam harus dipertahankan sebagai penyeimbang ekosistem. Sedangkan kerugian negara akibat perbuatan tersangka sangat besar dan tidak dapat dinominalkan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak lain akibat perbuatan menangkap, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup dimata dunia Internasional, Indonesia dianggap sebagai negara yang belum memiliki komitmen dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau pun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Tamsil

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Polres Pasaman dan tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Umum Tingkarang Muaro Sungai Lolo Lubuak Sao Jorong Batang Silayang Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman karena mengangkut atau memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaus Raja);
- Bahwa pada saat diamankan yang membawa motor adalah Terdakwa II Parma Pgl Parma sedangkan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil duduk dibelakang dengan masing-masing memegang 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaus Raja) , dimana 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaus Raja) tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) buah karung beras merk PULEN SUPER warna Putih Kombinasi hijau sedangkan 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaus Raja) lainnya di bawa dengan cara dililit menggunakan 1 (satu) helai kain motif kotak-kotak warna kuning;
- Bahwa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaus Raja) tersebut didapat Para Terdakwa dari Saksi ido Kurnia dan Saksi Andra;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Tamsil Pgl Esil mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal bernama Don, Don meminta Terdakwa I untuk mencari hewan. Kemudian Terdakwa I mengirimkan video seekor monyet kepada Don, namun Don tidak menginginkan monyet tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari senin 26 September 2022 Terdakwa II Parma menghubungi Terdakwa I Tamsil memberitahukan bahwa ada burung Kuaus Raja, lalu Terdakwa I Tamsil meminta untuk dikirimkan video burung kuaus

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan menyepakati harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) untuk sepasang burung Kuau Raja tersebut;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II Parma Pgl Parma pergi menuju Ulu Layang untuk mencari rumah Saksi ido yang beralamat di Roban Getah Jorong Roban Getah Nagari Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman. Setelahnya Terdakwa II Parma mendapati 1 (satu) ekor burung jantan Argusianus Argus (Kuau Raja) berwarna coklat kemerahan dihiasi corak bintik-bintik menyerupai mata serangga dan 1 (satu) ekor burung betina Argusianus Argus (Kuau Raja) berwarna coklat kemerahan dihiasi corak bintik-bintik menyerupai mata serangga dan segera merekam burung tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa I Tamsil Pgl Esil melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa I meneruskan video tersebut kepada Don dengan mengatakan harga untuk kedua burung kuau tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Don menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengatakan akan melakukan penjemputan burung kuau tersebut ke lokasi. Selanjutnya Terdakwa I Tamsil Pgl Esil mengirimkan lokasi penjemputan kepada Don;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Don (DPO) tiba di rumah Terdakwa I Tamsil Pgl Esil. Kemudian Terdakwa I Tamsil Pgl Esil bersama-sama dengan Don pergi menuju ke Silayang menggunakan mobil Don. Setibanya di Lubuk Sao terdapat perbaikan jalan sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Don tidak dapat menanjak keatas dan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil melanjutkan perjalanan menuju Silayang untuk menjemput burung dengan cara menumpang kendaraan sepeda motor warga sementara Don menunggu di Lubuk Sao;
- Bahwa Terdakwa I Tamsil Pgl Esil beserta Don sepakat untuk melakukan transaksi di Lubuk Sao. Setibanya di Silayang Terdakwa I Tamsil Pgl Esil menghubungi Terdakwa II Parma Pgl Parma untuk menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa II Parma Pgl Parma pinjam dari temannya;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi ido Kurnia sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Tamsil mengatakan akan membeli sepasang burung tersebut dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang tersebut baru akan diserahkan setelah sampai di Silayang. Kemudian Terdakwa I Tamsil Kembali meminta Saksi Andra dan Saksi ido untuk menunggu dilapangan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola Silayang. Saksi Andra dan Saksi ido Kurnia menyetujui hal tersebut dan segera mengikuti kedua saksi dari belakang. Kemudian setibanya di sebuah warung di dekat lapangan sepakbola nagari silayang, Terdakwa I Tamsil membawa kedua burung Kuau tersebut untuk diserahkan kepada DON (DPO), namun sebelum sempat diserahkan Para Terdakwa diamankan oleh tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat dan tim Opsal Polres Pasaman;

- Bahwa Para Terdakwa belum menerima uang penjualan kedua burung tersebut dari DON (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Terdakwa II Parma Pgl Parma berperan selaku perantara jual beli 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuau Raja) tersebut kepada Don (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memperniagakan 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuau Raja) tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu bahwa Burung Kuau Raja merupakan hewan yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa Tamsil pernah menjual satwa yang dilindungi yaitu pada Agustus 2022 menjual beruk dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2022 juga pernah menjual Siamang dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pernah menjual primate jenis Owa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pernah menjual 2 (dua) ekor kucing congok dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pernah menjual burung Julang Emas dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terdakwa II Parma

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh tim Opsnal Polres Pasaman dan tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Umum Tingkarang Muaro Sungai Lolo Lubuak Sao Jorong Batang Silayang Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman karena mengangkut atau memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuau Raja);
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa II Parma sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil duduk dibelakang dengan masing-masing memegang 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuau Raja), dimana 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuau Raja) tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) buah karung beras merk PULEN SUPER warna Putih Kombinasi hijau sedangkan 1 (satu)

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaus Raja) lainnya di bawa dengan cara dililit menggunakan 1 (satu) helai kain motif kotak-kotak warna kuning;
- Bahwa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaus Raja) tersebut didapat Para Terdakwa dari Saksi ido Kurnia dan Saksi Andra;
 - Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Tamsil Pgl Esil mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal bernama Don, Don meminta Terdakwa I untuk mencarikan hewan. Kemudian Terdakwa I mengirimkan video seekor monyet kepada Don, namun Don tidak menginginkan monyet tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin 26 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Andra ke rumah Terdakwa II Parma bertujuan untuk minta dicarikan orang yang ingin membeli 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuaus Raja). Selanjutnya Terdakwa II Parma menghubungi Terdakwa I Tamsil untuk memberitahukan hal tersebut dan Terdakwa I Tamsil meminta untuk dikirimkan video burung kuaus dimaksud dan menyepakati harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) untuk sepasang burung Kuaus Raja tersebut;
 - Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II Parma pergi menuju Ulu Layang untuk mencari rumah Saksi ido Kurnia yang beralamat di Roban Getah Jorong Roban Getah Nagari Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman. Setelahnya Terdakwa II Parma mendapati 2 (dua) ekor burung Argusianus Argus (Kuaus Raja), lalu Terdakwa II segera merekam burung tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa I Tamsil Pgl Esil melalui aplikasi whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa I meneruskan video tersebut kepada Don dengan mengatakan harga untuk kedua burung kuaus tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Don menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengatakan akan melakukan penjemputan burung kuaus tersebut ke lokasi. Selanjutnya Terdakwa I Tamsil Pgl Esil mengirimkan lokasi penjemputan kepada Don;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Don (DPO) tiba dirumah Terdakwa I Tamsil Pgl Esil. Lalu bersama-sama pergi menuju ke Silayang menggunakan mobil Don. Setibanya di Lubuk Sao terdapat perbaikan jalan sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Don tidak dapat menanjak keatas dan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil melanjutkan perjalanan menuju Silayang untuk menjemput burung;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Tamsil beserta Don sepakat untuk melakukan transaksi di Lubuk Sao. Setibanya di Silayang Terdakwa I Tamsil menghubungi Terdakwa II Parma untuk menjemputnya. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi ido Kurnia untuk menjemput burung tersebut.;
- Bahwa tibanya di rumah Saksi ido Kurnia sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Tamsil mengatakan akan membeli sepasang burung tersebut dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang tersebut baru akan diserahkan setelah sampai di Silayang. Kemudian Terdakwa I Tamsil Kembali meminta Saksi Andra dan Saksi Ido untuk menunggu di lapangan bola Silayang. Saksi Andra dan Saksi ido Kurnia menyetujui hal tersebut dan segera mengikuti kedua saksi dari belakang;
- Bahwa kemudian setibanya di sebuah warung di dekat lapangan sepakbola nagari silayang, Terdakwa I Tamsil dan Terdakwa II membawa kedua burung Kuau tersebut untuk diserahkan kepada DON (DPO), namun sebelum sempat diserahkan Para Terdakwa diamankan oleh tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat dan tim Opsal Polres Pasaman;
- Bahwa Para Terdkawa belum menerima uang penjualan kedua burung tersebut dari DON (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Tamsil dan Terdakwa II Parma berperan sebagai perantara jual beli 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuau Raja) kepada Don;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan memperniagakan 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuau Raja) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa burung Kuau Raja itu merupakan hewan yang dilindungi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuau Raja) yang berciri-ciri warna bulu berwarna coklat kemerahan dengan dihiasi corak bintik-bintik menyerupai mata serangga atau Oceli, kepala berwarna biru terdapat Jambul dan bulu tekuk berwarna Kehitaman dan panjang burung + 120 (seratus dua puluh) cm;
2. 1 (satu) helai kain motif kotak-kotak warna kuning;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver beserta kes warna hitam;
4. 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) yang berciri-ciri warna bulu berwarna coklat kemerahan dengan dihiasi bintik-bintik menyerupai mata serangga atau Oceli, kepala berwarna biru terdapat Jambul berwarna Kecoklatan dengan panjang burung + 75 (tujuh puluh lima) cm;
5. 1 (satu) buah karung beras merk PULEN SUPER warna Putih Kombinasi hijau;
6. 1 (satu) unit handphone merk Redmi A4 warna Gold Rose;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Polres Pasaman dan tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Umum Tingkarang Muaro Sungai Lolo Lubuak Sao Jorong Batang Silayang Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman karena mengangkut atau memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja);
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa II Parma sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil duduk dibelakang dengan masing-masing memegang 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) , dimana 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) buah karung beras merk PULEN SUPER warna Putih Kombinasi hijau sedangkan 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) lainnya di bawa dengan cara dililit menggunakan 1 (satu) helai kain motif kotak-kotak warna kuning;
- Bahwa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Saksi ido Kurnia dan Saksi Andra;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Tamsil Pgl Esil mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal bernama Don, Don meminta Terdakwa I untuk mencari

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan. Kemudian Terdakwa I mengirimkan video seekor monyet kepada Don, namun Don tidak menginginkan monyet tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin 26 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Andra ke rumah Terdakwa II Parma bertujuan untuk minta dicarikan orang yang ingin membeli 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kua Raja). Selanjutnya Terdakwa II Parma menghubungi Terdakwa I Tamsil untuk memberitahukan hal tersebut dan Terdakwa I Tamsil meminta untuk dikirimkan video burung kua dimaksud dan menyepakati harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) untuk sepasang burung Kua Raja tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II Parma pergi menuju Ulu Layang untuk mencari rumah Saksi ido Kurnia yang beralamat di Roban Getah Jorong Roban Getah Nagari Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman. Setelahnya Terdakwa II Parma mendapati 2 (dua) ekor burung Argusianus Argus (Kua Raja), lalu Terdakwa II segera merekam burung tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa I Tamsil Pgl Esil melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa I meneruskan video tersebut kepada Don dengan mengatakan harga untuk kedua burung kua tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Don menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengatakan akan melakukan penjemputan burung kua tersebut ke lokasi. Selanjutnya Terdakwa I Tamsil Pgl Esil mengirimkan lokasi penjemputan kepada Don;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Don (DPO) tiba di rumah Terdakwa I Tamsil Pgl Esil. Lalu bersama-sama pergi menuju ke Silayang menggunakan mobil Don. Setibanya di Lubuk Sao terdapat perbaikan jalan sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Don tidak dapat menanjak keatas dan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil melanjutkan perjalanan menuju Silayang untuk menjemput burung;
- Bahwa Terdakwa I Tamsil beserta Don sepakat untuk melakukan transaksi di Lubuk Sao. Setibanya di Silayang Terdakwa I Tamsil menghubungi Terdakwa II Parma untuk menjemputnya. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah Saksi ido Kurnia untuk menjemput burung tersebut.;
- Bahwa tibanya di rumah Saksi ido Kurnia sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Tamsil mengatakan akan membeli sepasang burung tersebut dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang tersebut baru akan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan setelah sampai di Silayang. Kemudian Terdakwa I Tamsil Kembali meminta Saksi Andra dan Saksi Ido untuk menunggu dilapangan bola Silayang. Saksi Andra dan Saksi Ido Kurnia menyetujui hal tersebut dan segera mengikuti kedua saksi dari belakang;

- Bahwa kemudian setibanya di sebuah warung di dekat lapangan sepakbola nagari silayang, Terdakwa I Tamsil dan Terdakwa II membawa kedua burung Kuau tersebut untuk diserahkan kepada DON (DPO), namun sebelum sempat diserahkan Para Terdakwa diamankan oleh tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat dan tim Opsal Polres Pasaman;
- Bahwa Para Terdkawa belum menerima uang penjualan kedua burung tersebut dari DON (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Tamsil dan Terdakwa II Parma berperan sebagai perantara jual beli 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuau Raja) kepada Don;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan memperniagakan 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuau Raja) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa burung Kuau Raja itu merupakan hewan yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa Tamsil pernah menjual satwa yang dilindungi yaitu pada Agustus 2022 menjual beruk dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2022 juga pernah menjual Siamang dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pernah menjual primate jenis Owa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pernah menjual 2 (dua) ekor kucing congok dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pernah menjual burung Julang Emas dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa burung Kuau Raja dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLH/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Burung Kuau Raja berada pada urutan nomor 469;
- Bahwa pada tingkat Internasional berdasarkan badan konservasi dunia International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Spesies Kuau Raja (Argusianus Argus) termasuk dalam kategori hampir

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs



terancam (Near Threatened) dalam Near Threatened IUCN serta Appendix II berdasarkan Konvensi CITES;

- Bahwa akibat adanya perbuatan berupa menangkap, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan, jika dinilai berdasarkan ekologis perbuatan tersebut dapat mengakibatkan semakin berkurangnya populasi jenis satwa tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan kepunahan. Kepunahan terhadap suatu jenis tertentu dalam rantai makanan akan berakibat terganggunya ekosistem dan meningkatnya populasi salah satu jenis satwa secara tidak terkendali. Oleh karena itu keberadaannya dialam harus dipertahankan sebagai penyeimbang ekosistem. Sedangkan kerugian negara akibat perbuatan tersangka sangat besar dan tidak dapat dinominalkan;
- Bahwa dampak lain akibat perbuatan menangkap, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup dimata dunia Internasional, Indonesia dianggap sebagai negara yang belum memiliki komitmen dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis



kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan unsur Setiap orang, dalam hal ini merujuk subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap subjek hukum tersebut;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Tamsil Pgl Esil** dan **Terdakwa II Parma Pgl Parma** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Setiap Orang** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah suatu kehendak yang timbul dari diri si pelaku tindak pidana atau dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut memang diinginkan oleh si pelaku tindak pidana. Selain itu sengaja juga sering diartikan bahwa pelaku tindak pidana mengerti dan mengetahui bahwa dengan melakukan suatu perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan oleh orang lain maupun diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan yang artinya ialah dalam melakukan suatu perbuatan memang telah dikehendaki untuk mewujudkannya atau menghendaki untuk timbulnya akibat dari perbuatan itu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian yang artinya ialah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akan orang pada umumnya pasti terjadi oleh karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yang artinya ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa akan ada akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa secara sadar sedang mengangkut untuk memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup untuk dijualkan kepada seseorang yang bernama Don (DPO);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan sesuatu apapun terhadap 2 (dua) ekor burung Kuau Raja tersebut;

Menimbang bahwa dilihat dari kehendak dan kesadaran dari Para Terdakwa untuk menjual 2 (dua) ekor burung Kuau Raja yang masih hidup, dengan tujuan untuk memperoleh untung dari hasil penjualan satwa tersebut, Para Terdakwa ingin menjualkan kepada Don dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan keuntungan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Para Terdakwa membeli dari saksi Ido dan Andra 2 (dua) ekor burung Kuau tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai kesengajaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur dengan sengaja** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang bahwa unsur ketiga dalam pasal ini terdiri dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, maka apabila salah satu dari beberapa perbuatan ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, sehingga perbuatan Para Terdakwa pada unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh tim Opsnal Polres Pasaman dan tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Umum Tingkarang Muaro Sungai Lolo Lubuak Sao Jorong Batang Silayang Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman karena mengangkut atau memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuau Raja);

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kuau Raja) tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Saksi ido Kurnia dan Saksi Andra dengan harga yang disepakati yaitu

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Namun masih belum dibayar karena menunggu burung tersebut dibeli oleh pembeli yang bernama Don (DPO);

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Tamsil Pgl Esil mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal bernama Don dan meminta untuk mencarikan hewan. Kemudian Terdakwa I mengirimkan video seekor monyet kepada Don, namun Don tidak menginginkan monyet tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin 26 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Andra ke rumah Terdakwa II Parma bertujuan untuk minta dicarikan orang yang ingin membeli 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja). Selanjutnya Terdakwa II mengirimkan video burung tersebut kepada Terdakwa I. lalu Terdakwa I meneruskan video tersebut ke Don (DPO) dan akhirnya disepakatai harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor burung Kaua Raja tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menjemput 2 (dua) ekor Burung Kaua Raja tersebut ke rumah saksi Ido. Antara Para Terdakwa dengan saksi Ido menyepakati harga burung tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Lalu Para Terdakwa membawa burung tersebut untuk bertransaksi dengan si Don di Lubuk Sao, dan saksi Ido serta saksi Andra mengikuti Para Terdakwa karena burung tersebut belum dibayarkan dan akan dibayarkan setelah burung terjual kepada si Don;

Menimbang bahwa dalam perjalanan menuju Lubuk Sao untuk menjual 2 (dua) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) kepada si Don, Para Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Polres Pasaman dan tim BKSDA Provinsi Sumatera Barat dan ditemukan Terdakwa II Parma sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Tamsil Pgl Esil duduk dibelakang dengan masing-masing memegang 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja), dimana 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) buah karung beras merk PULEN SUPER warna Putih Kombinasi hijau sedangkan 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) lainnya di bawa dengan cara dililit menggunakan 1 (satu) helai kain motif kotak-kotak warna kuning;

Menimbang bahwa burung Kaua Raja dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.106/MENLH/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Burung Kuau Raja berada pada urutan nomor 469;

Menimbang bahwa akibat adanya perbuatan berupa menangkap, dan memperniagakan satwa yang di lindungi, jika dinilai berdasarkan ekologis perbuatan tersebut dapat mengakibatkan semakin berkurangnya populasi jenis satwa tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan kepunahan. Kepunahan terhadap suatu jenis tertentu dalam rantai makanan akan berakibat terganggunya ekosistem dan meningkatnya populasi salah satu jenis satwa secara tidak terkendali. Oleh karena itu keberadaannya dialam harus dipertahankan sebagai penyeimbang ekosistem;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dilihat dari sisi psikologis dan sosiologis serta akan tergambarkan nantinya dalam hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekosistemnya penjatuhan pidana kepada Terdakwa diatur secara kumulatif, yaitu Pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda yang ditetapkan, maka kepadanya ditetapkan untuk menjalani pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang tidak mampu dibayarnya tersebut;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan didasarkan pula pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Sehingga Putusan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai pemimbul efek jera kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemidanaan Para Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Para Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat melarang orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) yang berciri-ciri warna bulu berwarna coklat kemerahan dengan dihiasi corak bintik-bintik menyerupai mata serangga atau Oceli, kepala berwarna biru terdapat Jambul dan bulu tekuk berwarna Kehitaman dan panjang burung + 120 (seratus dua puluh) cm;
2. 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kaua Raja) yang berciri-ciri warna bulu berwarna coklat kemerahan dengan dihiasi bintik-bintik menyerupai mata serangga atau Oceli, kepala berwarna biru terdapat Jambul berwarna Kecoklatan dengan panjang burung + 75 (tujuh puluh lima) cm;

Barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, dan kelangsungan hidupnya harus dipertahankan karena termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi karena berada pada ambang kepunahan maka ditetapkan diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat untuk kemudian dilepasliarkan pada habitatnya;

Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai kain motif kotak-kotak warna kuning;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver beserta kes warna hitam;
3. 1 (satu) buah karung beras merk PULEN SUPER warna Putih Kombinasi hijau;
4. 1 (satu) unit handphone merk Redmi A4 warna Gold Rose;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, menurut Majelis Hakim tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pelestarian satwa yang dilindungi

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesal perbuatannya;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Tamsil Pgl Esil dan Terdakwa II Parma Pgl Parma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kua Raja) yang berciri-ciri warna bulu berwarna coklat kemerahan dengan dihiasi corak bintik-bintik menyerupai mata serangga atau Oceli, kepala berwarna biru terdapat Jambul dan bulu tekuk berwarna Kehitaman dan panjang burung ± 120 (seratus dua puluh) cm;
 - 1 (satu) ekor burung ARGUSIANUS ARGUS (Kua Raja) yang berciri-ciri warna bulu berwarna coklat kemerahan dengan dihiasi bintik-bintik menyerupai mata serangga atau Oceli, kepala berwarna biru terdapat Jambul berwarna Kecoklatan dengan panjang burung ± 75 (tujuh puluh lima) cm;**Diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat untuk kemudian dilepasliarkan pada habitatnya;**
 - 1 (satu) helai kain motif kotak-kotak warna kuning;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver beserta kes warna hitam;
- 1 (satu) buah karung beras merk PULEN SUPER warna Putih Kombinasi hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi A4 warna Gold Rose;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H, Aulia Ali Reza, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia Anjani, S.H dan Diyani Faudila, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Aulia Ali Reza, S.H

Panitera Pengganti,

Yenni